



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 188.392/kep.DPRD-01/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
MASA SIDANG II TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, dalam keadaan tertentu DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Raperda diluar Propemperda Provinsi;
- b. bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 tersebut secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung tentang Penetapan Pembentukan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Masa Sidang II Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 6) ;
7. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 232):

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Bandung Nomor : 500.3.10.1 /216 / 0370 /Huk tanggal 20 Pebruari 2026 Perihal Pengajuan Usulan Pembentukan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah .

2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 4 Maret 2026.

3. Hasil Keputusan Rapat Paripurna DPRD tanggal 9 Maret 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pembentukan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 yaitu Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- KEDUA : Dalam hal jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tidak sesuai dengan jadwal masa sidang sebagaimana ditentukan, pembahasan akan dilaksanakan dengan jadwal yang telah disesuaikan.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 Maret 2026


KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENI RAHAYU FAUZI